



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN MALILI  
**KELURAHAN MALILI**

JL. H. Abdullah, Link. Harapan Kode Pos: 92981

Malili, 9 Januari 2025

Kepada,

Nomor : 300/09 /KML  
Lamp : -  
Perihal : **Undangan**

Yth. **1. Pejabat Struktural Kel. Malili**  
**2. Staf Upah Jasa**  
di-  
Tempat

Dalam rangka Uji Konsekuensi Informasi Publik Tahun 2024 yang ada di Lingkup Kelurahan Malili, maka diundang saudara untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025  
Jam : 13.00 Wita-selesai  
Tempat : Aula Kantor Lurah Malili

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Lurah Malili,  
  
**SAMPOWALI, S.STP**  
Pangkat : Penata Muda Tk. I  
19951006 201908 1 001

LAMPIRAN I  
**KEPUTUSAN LURAH MALILI**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : 02 / 1 / 2025**

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PPID KELURAHAN MALILI**  
**NOMOR : 02 / 1 / TAHUN 2025**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Aula Kantor Kantor Lurah Malili, dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Mengenai data Penerima Bansos (DTKS)	1. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	.- Penyalahgunaan data untuk kepentingan lain	- Penerima memiliki privasi dalam hal ini, bahwa data penerima sebagai warga miskin, tidak diketahui oleh orang lain	Tidak terbatas , selama masih digunakan
2.	Mengenai Data Kasus Stunting	1. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penurunan	- Dapat mengganggu psikologi orang tua kasus stunting	- Dapat menghindarkan dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain.	Tidak terbatas , selama masih digunakan

		Stunting			
3.	Data tentang Kepemilikan (Pengeboran) Tanah, serta data Pajak PBB-P2	<p>1. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah</p>	- Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menerbitkan kembali sertifikat baru	- Dapat terhindar dari penyalahgunaan data	Tidak terbatas , selama masih digunakan
4	Data kependudukan terkait identitas warga (KTP, KK)	<p>1. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23</p>	Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk manipulasi data seperti permohonan pinjaman , pembiayaan dll	Dapat terhindar dari penyalahgunaan data	

		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
5	Data warga terlibat kasus pidana/ perdata serta warga yang telah termediasi akibat konflik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang- Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban</li> </ul>	Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengancam bahwa kasus akan dipublikasikan	Data warga yang sudah berkonflik tidak tersebar di masyarakat	

Malili, 10 Januari 2025

Menyetujui ;  
Lurah Malili,



**SAMPOWALI, S. STP**

Pangkat : Penata Muda Tk. I/ III.b

NIP.19951006 201908 1 001